



PUTUSAN
Nomor 2/B/2023/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedungnya di jalan Mahoni 3 Monjok Barat, Kota Mataram, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ROEDY BASUKI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan W.J. Lalamentik No.74, RT 014/RW 005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

MARSEL W. RADJA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Marsel W Radja, S.H. dkk, di Jalan Tifa, Kelurahan Manutapen, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik *marselradja55@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 03/SK-MR/VII/2022, tanggal 2 Juli 2022;

Disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II Intervensi**;

Lawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, tempat kedudukan di Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : **MIKAEL AGUNG MELBURAN, S.H.**,
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : **RININTA DIANAWATI, S.H.**;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;



3. Nama : CHAROLINE KONI PADAKA, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sama-sama memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Kupang di Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik ppskantahkot.kpg@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : MP.02.01/343-53.71/IV/2022, tanggal 11 April 2022;

Disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

2. **JULIUS TJUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

MARTHEN L. BESSIE S.H.;

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Marthen L. Bessie di jalan Sumba Nomor 17 A, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik martenluterbessie@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Maret 2022;

Disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 20/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 10 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 2760/Kel. Kelapa Lima diterbitkan tanggal 30 Desember 2016, Surat Ukur Nomor : 72/Kelapa Lima/2013, tanggal 04 Maret 2013, seluas 775 M2 (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) terakhir tercatat atas nama Roedy Basuki;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 2760/Kel. Kelapa Lima, diterbitkan tanggal 30 Desember 2016, Surat Ukur Nomor : 72/Kelapa Lima/2013, tanggal 04 Maret 2013, seluas 775 M2 (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) terakhir tercatat atas nama Roedy Basuki;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.555.000; (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 20/G/2022/PTUN.KPG, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Oktober 2022, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 20/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 26 Oktober 2022 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor : W3.TUN3/2817/HK.06/12/2022, tanggal 22 Desember 2022;



Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Oktober 2022 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Banding pada tanggal 26 Oktober 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 20/G/2022/PTUN.KPG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 26 Oktober 2022, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum A1.11 dan C. 2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding,

[Signature]



Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. Oleh karenanya permohonan banding Pembanding/Tergugat II Intervensi secara formal diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya sepakat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 20/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 10 Oktober 2022 harus dikuatkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2760/Kel. Kelapa Lima diterbitkan tanggal 30 Desember 2016, Surat Ukur Nomor : 72/Kelapa Lima/2013, tanggal 04 Maret 2013, seluas 775 M2 (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) terakhir tercatat atas nama Roedy Basuki (bukti T.II Int-1), padahal pada bidang tanah yang sama telah terbit terlebih dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 492/Kelurahan Kelapa Lima, tanggal 5 Desember 1989, terakhir tercatat atas nama Julius Tjung (bukti P-1);

Berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang/Terbanding/Tergugat tidak cermat dalam mengumpulkan data yuridis, sehingga melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) juncto pasal 13 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, oleh karena itu Objek Sengketa harus dibatalkan karena cacat administratif;



Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum secara bersama membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 20/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 10 Oktober 2022 yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula Tergugat II Intervensi secara bersama membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Didik Andy Prastowo, S.H. M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Kemer Togatorop, S.H. M. AP dan Ketut Rasmen Suta, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Efrasia Ranya, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram serta tidak dihadiri oleh

f



Pembanding semula Tergugat II Intervensi, Terbanding semula Tergugat
dan Terbanding semula Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,



KAMER TOGATOROP, S.H.M.AP. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H. M.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

Panitera Pengganti,

EFRASIA RANYA, S.H.



Perincian biaya perkara ;

1. Redaksi : Rp. 10.000,00,-
2. Materai : Rp 10.000,00,-
3. Biaya Proses Banding : Rp230.000,00,-+
- Jumlah : Rp250.000,00,-

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu rupiah;

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.MTR &

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)